



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Mujiono Bin Supeno |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/10 Februari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Beji RT.008 RW.002 Kel. Banjarsari, Buduran
Sidoarjo Jl. Jagir No.80 Kec. Wonokromo Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Mujiono Bin Supeno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO Bin SUPENO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentrasmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIONO Bin SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y17S
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bawa Terdakwa MUJIONO Bin SUPENO pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jl. Bratang Gede 3 – E No.15 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FRBIAN LASADEWA anggota Polsek Wonokromo Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost bratang tempat tinggal terdakwa MUJIONO bin SUPENO sering dilakukan permainan judi Online atas informasi tersebut saksi DEDY TRIYANTO dan Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di "D'Coffe Cup Gunung Anyar" Jl. Gunung Anyar Timur dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan perjudian Online jenis judi "REJEKI BET MAHJONG" menggunakan sarana berupa HP Merk VIVO Y17S milik terdakwa.
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu TOP UP menggunakan aplikasi DANA milik temanya yang bernama GELORA SAMUDRANT DHINEGARA dengan nomor 081770093202 kemyudian masuk melalui aplikasi "REJEKI BET" yang didownload ATAU DIUNDUH MELALUI GOOGLE Chrome dan melakukan pencarian "RejekiBet.com"
- Bawa setelah itu terdakwa masuk ke situs Judi Online "REJEKI BET" lalu terdakwa Log in atau masuk dengan nomor 0881026249382 atas nama pengguna "Muji" dengan kata sandi "Muzzy1927" namun sebelum bermain terlebih dahulu mendeposit sejumlah uang minimal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,- , setelah itu terdakwa memilih Jenis Judi Slot “Rejeki Bet” dan memilih jenis permainan MAHYONG dan melakukan Spin satuan dengan memasang bet atau taruhan sebesar Rp.1000,- sampai Rp.5.000,-

- Bahwa terdakwa dalam bermai judi online tidak mempunyai keahlian khusus tapi hanya untung untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin SUPENO pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jl. Bratang Gede 3 – E No.15 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FRBIAN LASADEWA anggota Polsek Wonokromo Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost bratang tempat tinggal terdakwa MUJIONO bin SUPENO sering dilakukan permainan judi Online atas informasi tersebut saksi DEDY TRIYANTO dan Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di “D’Coffe Cup Gunung Anyar” Jl. Gunung Anyar Timur dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan perjudian Online jenis judi “REJEKI BET MAHJONG” menggunakan sarana berupa HP Merk VIVO Y17S milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu TOP UP menggunakan aplikasi DANA milik temanya yang bernama GELORA SAMUDRANT DHINEGARA dengan nomor 081770093202 kemyudian masuk melalui aplikasi “REJEKI BET” yang didownload ATAU DIUNDUH MELALUI GOOGLE Chrome dan melakukan pencarian “RejekiBet.com”;

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke situs Judi Online “REJEKI BET” lalu terdakwa Log in atau masuk dengan nomor 0881026249382 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengguna “Muji” dengan kata sandi “Muzzy1927” namun sebelum bermain terlebih dahulu mendeposit sejumlah uang minimal Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,- , setelah itu terdakwa memilih Jenis Judi Slot “Rejeki Bet” dan memilih jenis permainan MAHYONG dan melakukan Spin satuan dengan memasang bet atau taruhan sebesar Rp.1000,- sampai Rp.5.000,-

- Bahwa terdakwa dalam bermai judi online tidak mempunyai keahlian khusus tapi hanya untung untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin SUPENO pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jl. Bratang Gede 3 – E No.15 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “dengan sengaja dan tampa hak mendistribusikan, mentrasmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi DEDY TRIYANTO dan saksi FRBIAN LASADEWA anggota Polsek Wonokromo Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah kost bratang tempat tinggal terdakwa MUJIONO bin SUPENO sering dilakukan permainan judi Online atas informasi tersebut saksi DEDY TRIYANTO dan Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa berada di “D’Coffe Cup Gunung Anyar” Jl. Gunung Anyar Timur dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan perjudian Online jenis judi “REJEKI BET MAHJONG” menggunakan sarana berupa HP Merk VIVO Y17S milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu TOP UP menggunakan aplikasi DANA milik temanya yang bernama GELORA SAMUDRANT DHINEGARA dengan nomor 081770093202 kemyudian masuk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi “REJEKI BET” yang didownload ATAU DIUNDUH MELALUI GOOGLE Chrome dan melakukan pencarian “RejekiBet.com”

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke situs Judi Online “REJEKI BET” lalu terdakwa Log in atau masuk dengan nomor 0881026249382 atas nama pengguna “Muji” dengan kata sandi “Muzzy1927” namun sebelum bermainan terlebih dahulu mendeposit sejumlah uang minimal Rp.50.000,- hingga Rp.100.000,- , setelah itu terdakwa memilih Jenis Judi Slot “Rejeki Bet” dan memilih jenis permainan MAHYONG dan melakukan Spin satuan dengan memasang bet atau taruhan sebesar Rp.1000,- sampai Rp.5.000,-

- Bahwa terdakwa dalam bermai judi online tidak mempunyai keahlian khusus tapi hanya untung untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama teman saksi dari Kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya diantaranya saksi Dedy Triyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di D’Coffe Cup Gunung Anyar Jl. Gunung Anyar Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot Rejeki Bet Mahjong;

- Bahwa setelah ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17S milik Terdakwa yang digunakan main judi online Lucky RP-Mahjong Ways;

- Bahwa awalnya saksi bersama teman dari Unit Reskrim Polsek Wonokromo Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah kos Terdakwa sering dilakukan judi online, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang buktinya untuk dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis slot Mahjong secara online tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi DEDY TRIYANTO** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama teman saksi dari Kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya diantaranya saksi Febiyan Lasadewa Kuncoro, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di D'Coffe Cup Gunung Anyar Jl. Gunung Anyar Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya karena melakukan judi online jenis slot Rejeki Bet Mahjong;
- Bahwa setelah ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17S milik Terdakwa yang digunakan main judi online Lucky RP-Mahjong Ways;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman dari Unit Reskrim Polsek Wonokromo Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah kos Terdakwa sering dilakukan judi online, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang buktinya untuk dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya;
- Bahwa perjudian jenis slot Mahjong secara online tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya di D'Coffe Cup Gunung Anyar Jl. Gunung Anyar Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya karena bermain judi slot Rejeki Set Mahjong secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17S milik Terdakwa yang digunakan main judi online slot Rejeki Set Mahjong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi Mahjong secara online yaitu Terdakwa dengan menggunakan HP Vivo miliknya masuk melalui aplikasi Rejeki Bet.com, kemudian login dengan user Muji dan password Muzzy1927, sebelumnya Terdakwa telah mengisi deposit melalui aplikasi Dana milik temannya dengan nomor 081770093202 minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk pada judi slot Rejeki Bet dan memilih permainan Mahjong dengan memasang taruhan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang maka akan masuk deposit Dana menjadi bertambah dan apabila kalah deposit Dana berkurang;
- Bahwa perjudian secara online tersebut sifatnya untung-untungan yaitu apabila gambar yang dipilih sama dengan yang keluar bisa menang dan apabila tidak sama maka akan kalah sehingga tidak setiap permainan selalu menang, kalau beruntung menang dan kalau tidak beruntung menjadi kalah;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi online jenis mahjong tersebut selama 4 (empat) bulan dan yang terakhir main kalah sebanyak Rp 4000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menang sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan deposit Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa judi Mahyong secara online yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y17S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya di D'Coffe Cup Gunung Anyar Jl. Gunung Anyar Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya karena bermain judi slot Rejeki Set Mahjong secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17S yang dipergunakan Terdakwa untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara-cara sebagai berikut Terdakwa dengan menggunakan HP Vivo Y17S miliknya masuk melalui aplikasi Rejeki Bet.com, kemudian login dengan user Muji dan password Muzzy1927, sebelumnya Terdakwa telah mengisi deposit melalui aplikasi Dana milik temannya dengan nomor 081770093202 minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk pada judi slot Rejeki Bet dan memilih permainan Mahjong dengan memasang taruhan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang maka akan masuk deposit Dana menjadi bertambah dan apabila kalah deposit Dana berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online jenis mahjong tersebut selama 4 (empat) bulan dan yang terakhir main kalah sebanyak Rp 4000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pernah menang sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan deposit Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekitar empat bulan yang lalu
- Bahwa perjudian jenis Mahjong yang dilakukan secara online oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa judi online yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan alternatif dan subsidiaritas, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana. Penekanannya pada unsur ini adalah adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah subyek hukum ini melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan tersebut diatas adalah **Mujiono Bin Supeno** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perbuatan "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, yang dapat digolongkan dengan judi ialah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacuan kuda, pertandingan sepak bola, pada yang disebut “ main buntut ” dan sebagainya, dengan belum mendapat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polsek Wonokromo Surabaya di D'Coffe Cup Gunung Anyar Jl. Gunung Anyar Timur, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya karena bermain judi jenis Mahjong secara online menggunakan HP VIVO milik Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dengan menggunakan HP Vivo Y17S miliknya masuk melalui aplikasi Rejeki Bet.com, kemudian login dengan user Muji dan password Muzzy1927, sebelumnya Terdakwa telah mengisi deposit melalui aplikasi Dana milik temannya dengan nomor 081770093202 minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk pada judi slot Rejeki Bet dan memilih permainan Mahjong dengan memasang taruhan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila menang maka akan masuk deposit Dana menjadi bertambah dan apabila kalah deposit Dana berkurang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi jenis Mahjong secara online dan menurut Majelis Hakim judi Mahjong merupakan salah satu golongan dari permainan judi dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mendistribusikan dokumen elektronik dengan muatan perjudian, hal tersebut dapat secara jelas dilihat dari perbuatan Terdakwa yang telah bermain judi Mahjong melalui situs Rejeki.Bet.com dengan user Muji dan password Muzzy1927 dan memasang taruhan berupa uang yang sifatnya untung-untungan yaitu apabila yang dipasang cocok maka menang yang uangnya langsung masuk deposit Dana milik Terdakwa dan apabila tidak cocok maka akan kalah dan deposit Dana Terdakwa menjadi berkurang, dengan demikian unsur ke-2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (judi online) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit HP Mrek VIVO Y17S yang telah dipergunakan melakukan tindak pidana dan ada nilai ekonomisnya maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Mujiono Bin Supeno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Mrek Vivo Y17S

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.